

HAK AKSES

INFORMASI PUBLIK

Oleh: Mahyudin Yusdar

PENGAKUAN HAK ATAS INFORMASI

- ▶ Pengakuan terhadap hak atas informasi di negara-negara demokrasi sekaligus merupakan **sarana** untuk:

memantau dan mengawasi

penyelenggaraan pemerintahan dalam

optimalisasi penyelenggaraan negara,

optimalisasi peran

dan **kinerja badan-badan publik**

serta segala sesuatu yang berakibat pada

kepentingan publik.

OPEN, GOOD & CLEAN GOVERNANCE


Pemerintahan Terbuka:

Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris.

- badan publik terbuka kepada masyarakat dalam rangka pelayanan.
- *good governance* mensyaratkan open government sebagai salah satu fondasinya.
- *publik access to information* diantara prasyarat *open government*.

semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan.

OPEN, GOOD & CLEAN GOVERNANCE



Pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan terhadap:

1. hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya
2. hak untuk memperoleh informasi
3. hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik
4. kebebasan berekspresi yang antara lain diwujudkan dalam kebebasan pers
5. hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas keempat hak terdahulu

(Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, 2001)

REFORMASI DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Era reformasi menjadi pendorong untuk membuka kesadaran penyelenggara pemerintahan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan suatu keniscayaan. Reformasi telah berjasa mengubah paradigma pelayanan publik.

Sebelum lahirnya UUKIP, spirit keterbukaan informasi dituangkan dalam banyak peraturan perundang-undangan. Diantaranya;


Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (informasi merupakan hak asasi manusia).

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.

- ▶ *Peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara rinci apa saja informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan, mekanisme penyelesaian sengketa informasi. Sebagian besar peraturan perundang-undangan tersebut hanya memuat prinsip-prinsip dasar perlunya keterbukaan informasi, saluran-saluran komunikasi, dan partisipasi masyarakat. Pada praktiknya, kebutuhan atas informasi membawa implikasi yang jauh lebih luas dan kompleks.*
-
- 

KETERBUKAAN INFORMASI SEBAGAI HAK ASASI DAN HAK KONSTITUSIONAL

Hak Asasi Manusia (Human Right)

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (pasal 1 angka 1 UUD 1945)

Hak Konstitusional (Constitutional Right)

- ▶ hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945. Setelah amandemen UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia maka prinsip-prinsip HAM telah tercantum dalam konstitusi Indonesia sebagai ciri khas prinsip konstitusi modern. Oleh karena itu prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam UUD 1945 adalah merupakan Hak konstitusional Warga Negara Indonesia. (Jimly Asshiddiqie)
- ▶ hak-hak dasar yang kemudian diadopsi dalam konstitusi yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. (Moh. Mahfud MD)

KETERBUKAAN INFORMASI SEBAGAI HAK ASASI DAN HAK KONSTITUSIONAL

Informasi sebagai Hak Asasi Manusia

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

(Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
>>> 23 September 1999)

Informasi sebagai Hak Konstitusional

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

(Pasal 28F UUD 1945 >>> (amanden ke 2) Sidang Tahunan MPR 2000
>>> pembahasan dan pengesahan tanggal 7-18 Agustus 2000)

SEKILAS TENTANG KELAHIRAN UUKIP

- ▶ UUKIP lahir dari dorongan masyarakat sipil terutama oleh Koalisi untuk Kebebasan Informasi, yang terbentuk pada Desember 2000. Koalisi beranggotakan sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan perseorangan itu secara aktif dan konsisten melakukan advokasi tentang urgensi suatu Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (UUKMIP) yang menjamin akses terhadap informasi publik ke DPR.
 - ▶ Rapat Pleno Badan Legislasi DPR, 23 Februari 2001, menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja). Dua bulan kemudian, Panja aktif melakukan sosialisasi RUU KMIP ke sejumlah daerah untuk mendapatkan masukan. Panja juga mengundang sejumlah pakar. Panja melakukan penyempurnaan draft.
 - ▶ Pada 19 Oktober 2001, draft disepakati sebagai usul inisiatif anggota Dewan.
 - ▶ Pada November 2001, RUU KMIP disampaikan kepada Pimpinan DPR.
 - ▶ Sejak saat itulah tahap demi tahap pembahasan RUU KMIP dilakukan. Desakan untuk melahirkan payung hukum KMIP bukan tanpa dasar. TAP MPR XVII/MPR/1998, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan sejumlah konvensi internasional sudah mengakomodir hak atas informasi. Koalisi akhirnya mengajukan usul Rancangan Undang-Undang KMIP ke DPR. Rancangan itu kemudian diterima sebagai usul inisiatif DPR. Melalui pembahasan yang panjang selama beberapa tahun, termasuk perubahan judul, Pemerintah dan DPR setuju untuk mengesahkan RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi Undang-Undang.
 - ▶ 30 April 2008, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan mulai berlaku dua tahun setelah pengundangan, yakni tanggal 30 April 2010.
-



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang
Keterbukaan Informasi Publik

diundangkan dan disahkan : 30 April 2008
LNRI : Tahun 2008 Nomor 61
TLNRI: Nomor 4846

PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 1

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
11. Pengguna Informasi Publik adalah Orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/ atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

ASAS INFORMASI PUBLIK

1. Bersifat terbuka dan dapat diakses Pengguna Informasi Publik
2. Harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
 - ✓ **“tepat waktu”**: pemenuhan atas permintaan Informasi dilakukan sesuai ketentuan UUKIP dan peraturan pelaksana.
 - ✓ **“Cara sederhana”**: Dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah dipahami.
 - ✓ **“Biaya ringan”**: Pengenaanya secara proporsional berdasarkan standar biaya umum.
3. Informasi dikecualikan bersifat rahasia

TUJUAN TRANSPARANSI INFORMASI

- Menjamin hak WNI untuk mengetahui:
 - rencana dan program kebijakan publik, proses dan alasan pengambilan keputusan publik.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik
- Mewujudkan penyelenggaraan yang baik (transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan)
- Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Hak Badan Publik

Pasal 6 UU KIP:

(ayat 1):

BP berhak menolak memberikan informasi yg dikecualikan sesuai dgn ketentuan peraturan perundangan.

(ayat2):

Badan Publik berhak menolak memberikan IP apabila tak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(ayat3):

Informasi Publik yg tak dapat diberikan Badan Publik sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah:

- (a)** Yg dpt m'bahayakan negara
- (b)** Yg berkaitan dgn p'lindungan usaha & dari persaingan tidak sehat
- (c)** Yg berkaitan dgn hak-hak pribadi
- (d)** Yg b'kaitan dgn rahasia jabatan, dan/atau **(c)**Yg blm dikuasai atau didokumentasikan.

Hak Masyarakat

Pasal 4 UU KIP:

(ayat 1):

Setiap orang berhak m'peroleh IP sesuai dgn ketentuan UU ini

(ayat2):

Setiap orang berhak:

- (a)** melihat dan mengetahui IP,
- (b)** m'hadiri pertemuan yg terbuka utk umum untk m'peroleh IP,
- (c)** m'dapatkan salinan IP melalui permohonan sesuai UU ini, dan/atau
- (d)** m'nyebar luaskan IP sesuai peraturan perundangan.

(ayat3):

Setiap pemohon IP berhak mengajukan permintaan IP **disertai alasan p'mintaan tsb.**

(ayat4):

- Setiap pemohon IP berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila utk memperoleh IP mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dgn ketentuan UU ini.

Kewajiban Badan Publik

Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik (selain informasi dikecualikan)

Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan

Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah

Membuat pertimbangan tertulis setiap kebijakan dalam pemenuhan hak setiap orang atas informasi publik

Membentuk dan menunjuk PPID

Kewajiban Masyarakat

Menggunakan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan

Mencantumkan sumber informasi publik (kepentingan sendiri maupun publikasi) sesuai peraturan perundang-undangan

terima kasih

